

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkret dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah (Prameka & Indrawati).

Upaya guna memaksimalkan penerimaan daerah bisa dilakukan dengan terus untuk menggali dan mencari pendapatan baru, sumber daya baru serta tidak lupa agar terus memaksimalkan efisiensi sarana dan sumber daya yang terbatas dibarengi dengan memaksimalkan efektifitas dari aktivitas yang telah ada sebelumnya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi pemerintahan daerah yang ada. Kota Kupang adalah wilayah yang melaksanakan otonomi daerah dengan didasarkan kepada UUNo.24 Tahun 2014, yaitu merupakan hasil

perubahan dari UUNo.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar-dasar dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam sebuah daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah diajukan guna memberi kebebasan bagi setiap daerah dalam mengolah potensi daerahnya secara maksimal untuk pembangunan daerah supaya tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Otonomi Daerah membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian Daerah. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluas-luasnya. Secara umum, pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya beradapada konsumen. Dalam hal ini, pemilik/ pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya pajak daerah juga harus mempunyai dasar hukum sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan. Samahalnya dengan pajak pusat, Pajak daerah juga memiliki unsur paksaan dalam pemungutannya sehingga diperlukan dasar hukum. Hanya saja, pajak daerah tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan daerah. Restoran termasuk salah satu Pajak Daerah yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (Suleman, 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran (Memah, analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado, 2013).

Efektifitas pajak restoran adalah keseimbangan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggaran bahwa yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas dalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan (Halim, 2004: 135). Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah.

Jika dikonsepsikan efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu (Halim, 2001: 158). Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Ahmut (2010:143) menyatakan bahwa efektifitas pajak hotel merupakan hubungan antaraluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan sebuah hotel efektif apabila proses kegiatannya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sesuai sasaran.

Efektivitas pajak parkir merupakan perbandingan antara target pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak yang sesungguhnya, dapat disimpulkan bahwa pajak parkir dikatakan efektif apabila realisasinya mencapai sesuai dengan sasaran yang di targetkan.

Kontribusi pajak restoran merupakan sumbangan yang di berikan berupa pelayanan penyediaan fasilitas dan penyediaan makanan yang akan di pungut oleh pihak pajak sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan pemerintahan daerah.

Menurut Mahnudi (201:145), menjelaskan bahwa kontribusi pajak hotel digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah atau pajak hotel dalam penerimaan PAD pada periode tertentu

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Salah satu pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintahan Kota Kupang yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir potensi ini tergolong sangat bisa memaksimalkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Ini disebabkan karena banyaknya restoran yang terdapat di Kota Kupang. Jumlah restoran yang berada di Kota Kupang ada sekitar 1178 restoran, untuk jumlah hotel sendiri di kota kupang sekitar 88 hotel dan sedangkan untuk pajak parkir mengikuti jumlah restoran dan hotel dikarenakan dilakukan satu kali penahihan dengan demikian Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang akan cepat mengalami peningkatan dikarenakan adanya pengenaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang , berupa Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2021.

Datatar getbeserta realisasi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dan pendapatan asli daerah akan disajikan berikut ini:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pajak Restoran,Pajak Hotel dan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pajak Restoran	Raelisasi Pajak Restoran	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2017	14,000,000,000,00	14,052,331424.00	11.550.000.000.00	11.669.438.666,00
2018	14,350,000,000,00	16,436102,23200	11.800.000.000.00	12.147.098.367,00
2019	16,500,000,000,00	20,131,067,879,00	13.450.000.000,00	12.299.686.539,00
2020	14,079,659,857,00	15,540,891,646.00	6.500.300.000,00	6.534.243.389,00
2021	17,250,000,000,00	15,441,652,448.00	8.370.000.000,00,	7.074.610.636,00

Sumber:BadanPendapatanDaerahKotaKupang.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Daerah kota kupang Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak Parkir	Realisasi Pajak Hotel	Target(PAD)	Realisasi (PAD)
2017	570.000.000,00	874.209.158,00	207.804.696.398,00	229.137.473.529
2018	1.000.000.000,00	1.249.877.235,00	171.648.571.543,00	171.490.709.096
2019	2.500.000.000,00	1.292.477.412,00	195.336.408.043,00	185.051.575.342,52
2020	905.522.548,00	811.531.720,00	16.030.592.170,00	167.530.108.045,48
2021	1.050.000.000,00	621.878.408,00	190.782.982.758,00	166.266.172.886,05

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 tersebut bisa diamati bahwa penerimaan Pajak Restoran mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran sebesar Rp.14.052.331.424,00 dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp.229.137.473.529,00, pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebanyak Rp. 16.436.102.232,00 tetapi dilihat dari pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.171.490.709.096,00, dan juga pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar Rp.20.131.067.879,00 dan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.185.051.575.342,52 sedangkan pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan lagi sebesar Rp.15.540.891.646,00 dan juga pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.167.530.108.045,48 dan pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran kembali mengalami penurunan sebesar Rp.15.441.652.448,00 dan pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.166.266.172.886,05.

Dari tabel 1.2 bahwa laporan anggaran target, realisasi pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dari tahun anggaran 2017-2021 dari laporan

tersebut dapat diamati di tahun 2017-2021 tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dapat sangatlah beragam namun cukup efektif dan sangat berkontribusi.

Artinya bahwa kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir lebih mendominasi dari pada pendapatan asli daerah masalah yang dihadapi pada 1 tahun terakhir yaitu 2021. Laporan realisasi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dan bagitu juga terjadi pada pendapatan asli daerah 2 tahun terakhir yaitu 2021 realisasi pendapatan asli daerah sangatlah menurun hal ini itu dikarenakan terjadinya waba covit - 19 yang dapat menyebabkan penghambatan pembangunan sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan harus di alokasikan untuk penanganan covit-19 dapat dikatakan bahwa ketergantungan pemerintah kota Kupang terhadap pemerintahan pusat sangat penting.

Dan juga penelitian A.lain Lamia, et, al (2015) dengan judul "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif. Dan Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Juga Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik meneliti melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa banyak Kontribusi Pajak Restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan judul penelitian Efektivitas

dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

- a. Seberapa besar efektivitas pendapatan asli daerah kota kupaang?
- b. Seberapa besar efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?
- c. Seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?
- d. Seberapa efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang ?
- e. Seberapa besar kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?
- f. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang ?
- g. Seberapa besar kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pendapatan asli daerah kota kupang

- b. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kotakupang
- c. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
- e. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
- f. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
- g. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Ada 2 manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang efektivitas dan kontribusi pajak restoran, Pajak Hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Kupang data sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat dalam mendapat kangelar sarjana manajemen. Selain itu peneliti juga punya keinginan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran, Pajak Hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Kupang.

2. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas dan kontribusi pajak restoran, Pajak Hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang.